



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dtelah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah/istbat nikah yang diajukan oleh :

Agus alias Agustang bin Lahatta, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dare Ajue, RT.010/RW.003, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

Atira binti Latarima, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dare Ajue, RT.010/RW.003, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat I sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2000 di Dare Ajue, RT.010/RW.003, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.48Pdt.G/2021/PA.Wsp



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Latarima (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Firdaus disaksikan 2 orang saksi yaitu Amiruddin dan Sampetoding dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus **Duda** berdasarkan Akta Cerai Nomor : 276/AC/2001/PA.Wsp tanggal 13 Oktober 2001 dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di Dare Ajue, RT.010/RW.003, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - 5.1. Nurul Fatimah Az-Zahra binti Agus (perempuan) berumur 17 tahun;
 - 5.2. Nurul Dwi Fauziyah binti Agus (perempuan) berumur 14 b tahun;
 - 5.3. Nisrina Arij Hisana binti Agus (perempuan) berumur 3 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.48Pdt.G/2021/PA.Wsp



2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Agus bin Lahatta**) dengan Pemohon II (**Atira binti Latarima**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2000 di Dare Ajue, RT.010/RW.003, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan menerangkan bahwa ia bermaksud mengisbatkan nikah mereka yang terjadi pada tanggal 17 September 2020, namun status mereka masih terikat dengan perkawinan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menerangkan bahwa mereka bermaksud untuk mengisbatkan pernikahannya yang selama ini perkawinannya dilakukan pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut oleh majelis hakim telah berpendapat bahwa terhadap perkawinan para Pemohon terutama Pemohon I yang berstatus duda yang pada saat perkawinannya masih dalam ikatan dengan perkawinan yang pertama dan baru terjadi perceraian 13 Oktober 2021;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka terhadap peristiwa perkawinan dan selanjutnya diminta untuk disahkan perkawinannya, maka secara hukum telah bertentangan dengan tertib administrasi perkawinan dan juga merusak formil perkawinan itu sendiri, sehingga permohonan aquo dipandang tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.48Pdt.G/2021/PA.Wsp



jelas/obscur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovantklijke var klaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke var klaard);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Tayeb, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,dan Drs. H. Syamsul Bahri,M.H. dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Musdhalipah,S.H, Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Miftahuddin, S.HI

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.48Pdt.G/2021/PA.Wsp



Panitera Pengganti,

Musdhalipah,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Pnbp	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari,S.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.48Pdt.G/2021/PA.Wsp